

**PEMBERIAN MAHAR PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG  
PESISIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten.  
Tanggamus, Provinsi. Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh**

**RESTIKA SUSANTI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PEMBERIAN MAHAR PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PESISIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten.  
Tanggamus, Provinsi. Lampung)

Oleh

**Restika Susanti**

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan ikatan manusia dengan Allah untuk mentaati dan melakukan perintah Allah yang berupa ibadah perkawinan. Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia terkait dengan pemberian mahar mensyaratkan adanya kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Adat perkawinan yang ada di Indonesia selalu selaras dengan Hukum Positif dan Hukum Islam. Penerapan praktik pemberian mahar yang terjadi di Desa Padang Ratu adalah keikutsertaan keluarga dalam menentukan besaran mahar ini lah yang menjadi problematika dalam masyarakat Desa Padang Ratu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemberian mahar perkawinan adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu, Kecamatan.Wonosobo, Kabupaten.Tanggamus dan Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap pemberian mahar adat Lampung Pesisir, Desa Padang Ratu, Kecamatan.Wonosobo, Kabupaten.Tanggamus.

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah penelitian ini adalah pendekatan sejarah dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam praktik pemberian mahar dalam perkawinan Desa Padang Ratu adalah bukan bentuk penyimpangan dalam Hukum Islam bahwa ketentuan besaran mahar di sepakati oleh calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, yang terjadi di Desa Padang Ratu karena faktor terutama tuntutan besar kecil mahar dari pihak keluarga calon mempelai wanita dalam meminta mahar yang dapat berupa uang, dan barang yang harus sesuai dengan keinginan mereka, jika pihak keluarga calon mempelai pria menyetujui permintaan maka calon mempelai wanita dapat di bawa pulang oleh keluarga calon mempelai pria. Penyebutan mahar pada saat ijab kabul hanya setengah bagian dan dalam Hukum Islam hal ini termasuk dalam macam mahar *mussama*.

**Kata Kunci : Perkawinan, mahar, Hukum Islam**

**PEMBERIAN MAHAR PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG  
PESISIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten.  
Tanggamus, Provinsi. Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Oleh**

**RESTIKA SUSANTI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PEMBERIAN MAHAR PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PESISIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Restika Susanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011128**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



**Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**  
NIP 19650409 199010 2 001

**Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**  
NIP 19801014 200604 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Sunaryp, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Restika Susanti  
NPM : 1912011128  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah di atur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Januari 2023



Restika Susanti

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Restika Susanti, dilahirkan di Padang Ratu pada tanggal 18 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sumantri, S.E. dan Ibu Kok Riyanti.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Amalia 01 Cikupa, Tangerang pada tahun 2007, melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 1 Sridadi yang di selesaikan pada tahun 2013, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Kota Agung yang di selesaikan pada tahun 2016, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Kota Agung yang di selesaikan pada tahun 2019. Penulis di terima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2022 selama 40 hari di Desa Bandar Kejadian, Kecamatan.Wonosobo, Kabupaten.Tanggamus.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif berorganisasi di BEM-U UNILA (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung) periode 2019-2020, UKM-F PSBH (Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum) periode 2019-2021. Penulis pernah menjadi Delegasi IMCC (Internal Moot Court Competition) berperan sebagai Saksi pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

**MOTO**

*“ wa nuyassiruka lil-yusrā... ”*

“Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat)”

**Q.S. Al-A’laa : 8**

“Menjalani hidup di dunia dengan penuh ikhlas, mempersiapkan bekal untuk akhirat”

**-Restika Susanti-**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahilahi robbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang ku persembahkan skripsi ini untuk :

**Ayahandaku tercinta Sumantri, S.E, dan Ibundaku tercinta Kok Riyanti.**

Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna, senantiasa mendoakanku, mencintaiku, merawatku dan menyayangiku, agar aku menjadi orang yang sukses di dunia dan bahagia akhirat, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah menyerah, kedua orangtua ku tercinta dan adikku tersayang terimakasih atas segala ilmu dan pembelajaran yang di berikan dalam hidup ini, orangtuaku terimakasih sudah menjadi orangtua terbaik, tersabar dalam mendidik dan merawatku sedari kecil agar aku bisa mewujudkan impian dan membanggakan orangtua dalam kondisi apapun.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SubhanahuwaTa'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN MAHAR PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PESISIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo.S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Hj. Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H.,C.R.B.C., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Selvia Oktaviana, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Elly Nurlaili, S.H.,M.H., selaku dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Dr. Yusdianto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Bapak Kepala Desa Padang Ratu Sumantri, S.E., Saibatin Desa Padang Ratu Batin Nasrin, Bapak Riski Andala S.Sos, Ibu Mega Wati, S.Kom., terimakasih atas bantuannya dalam proses penelitian skripsi penulis.
11. Adikku tercinta Nova Aulia yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dan menjadi teladan bagi adik tercinta.
12. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

13. Untuk orang yang berpengaruh dalam hidup ku Reza Mahendra Saputra terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan kehidupan serta studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Sahabatku Gita Octavia Andini, Rahma Dona, Princess Angeliani, Risa Tania, Putri Ayu Penita, Agustin Aulia, Sana Refilyana, Mulida Yunita Sari, Gusti Ayu Made, Dhea Hani, Adila Putri, Via Melandy, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, suka duka dalam menjalani persahabatan dan juga canda tawa selama ini semua akan menjadi hal yang selalu terkenang dan tidak bisa di lupakan dan akan menjadi cerita indah dari perjalanan hidup penulis dan semoga kelak kita sukses bahagia bersama.
15. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisa skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 18 Januari 2023  
Penulis

Restika Susanti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MENGESAHKAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan .....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Tujuan Perkawinan.....	14
B. Kajian Umum Tentang Mahar.....	16
1. Pengertian Mahar .....	16
2. Dasar Hukum Mahar.....	19
C. Tilikan Umum Tentang Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Hukum Islam .....	21
2. Sumber Hukum Islam.....	22
D. Masyarakat Adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu Kabupaten Tanggamus .....	24
1. Pengertian Adat .....	24
2. Adat Lampung Pesisir.....	25
3. Sejarah Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, KabupatenTanggamus, Provinsi Lampung .....	26
E. Kerangka Pikir.....	28

<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Tipe Penelitian .....	31
C. Pendekatan Masalah .....	31
D. Sumber Data .....	31
E. Metode Pengumpulan Data .....	33
F. Metode Pengolahan Data.....	34
G. Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Pelaksanaan Pemberian Mahar Dengan Cara Adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu, Kecamatan.Wonosobo,Kabupaten Tanggamus.....	36
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dan Pemberian Mahar Adat Lampung Pesisir, Desa Padang Ratu, Kecamatan.Wonosobo Kabupaten.Tanggamus.....	52
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang cukup beragam budaya, dan etniknya. Indonesia merupakan negara dengan bermacam-macam agama, salah satunya adalah agama Islam. Dalam agama Islam ada aturan dan hukum yang mengaturnya, dimana hal ini berkaitan dengan amal perbuatan manusia, berupa perintah dan larangan di dalamnya yang mengikat bagi pemeluk agama Islam. Agama Islam terdapat hukum Islam juga di pandang sebagai perintah atau larangan Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap umatnya yang dapat berupa kitab suci Al-Qur'an dan lainnya.

Hukum Islam dapat bersumber dari Al-Qur'an yakni kitab suci umat Islam, Qiyas yang berarti menjelaskan suatu hal tanpa dalilnya, Al-Hadist yang berarti segala sesuatu yang dilakukan di landaskan pada Rasulullah S.A.W. Hukum Islam sangat berpengaruh untuk mengatur kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara untuk mencapai kesepakatan bersama di negara Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam.

Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain dalam hidupnya, yang berarti manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain untuk mendorong interaksi dan kebutuhan pribadi salah satunya adalah kehidupan perkawinan.<sup>1</sup> Di dalam Pasal 28 B dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

---

<sup>1</sup> Herimanton dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta : PT Bumi Aksara hlm.44

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan serta menjamin hak anak atas kelangsungan hidup. Waktu akan di laksanakan perkawinan, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas kesepakatan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan tentang hak dasar untuk membentuk perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain serta manusia untuk memenuhi kebutuhan lahiriah nya membutuhkan pasangan dan secara naluriah membutuhkan keturunan sebagai penerus kehidupannya dalam Hukum Islam perkawinan merupakan ikatan manusia dengan Allah untuk mentaati dan melakukan perintah Allah dengan berupa ibadah perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang di lakukan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta perkawinan yang di lakukan harus ada Pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan dan yang paling terpenting dalam perkawinan adalah membentuk hubungan keluarga yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam perkawinan harus memenuhi beberapa rukun yang di atur dalam hukum Islam yakni adanya calon mempelai pria, adanya calon mempelai wanita, adanya dua orang saksi, adanya wali, adanya mahar, dan adanya ijab dan kabul.

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.5-8

<sup>3</sup> Azhar Basir, 1985, *Hukum perkawinan*, Gama UPI, Yogyakarta, hlm.31

Pelaksanaan perkawinan harus berpedoman pada agama, adat dan budaya di daerahnya masing-masing. Dalam perkawinan tidak bisa langsung di lakukan, ada beberapa proses yang harus di persiapkan secara matang untuk memenuhi rukun perkawinan. Salah satu proses untuk melaksanakan perkawinan adalah mempersiapkan mahar dari pihak pria untuk di berikan kepada pihak wanita sebagai bentuk bahwa pria memuliakan wanita. Perkawinan jika di lihat dari sudut pandang agama Islam merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melakukan ibadah dan telah melaksanakan sunnah nabi.

Perkawinan terdapat berbagai hak-hak yang berkaitan dengan aturan dan ketentuan yang melekat pada konstitusi sesuai Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan di anggap sah apabila di lakukan sesuai dengan hukum agama serta kepercayaan masing-masing. Mahar dalam perkawinan di tetapkan sebagai kewajiban dari pihak pria kepada pihak wanita untuk memberikan mahar sebagai tanda keseriusan pria untuk menikahi wanita pilihannya serta memuliakan wanita. Mahar adalah sejumlah harta yang di berikan secara ikhlas dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat perkawinan.

Mahar perkawinan dalam Hukum Islam merupakan salah satu rukun perkawinan yang keutamannya menurut agama Islam adalah untuk melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan cara memberikan hak-hak yang di mintanya pada saat akan di lakukan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Mahar merupakan bukti keseriusan pria terhadap wanita yang akan di nikahnya untuk menjalin kehidupan berumah tangga.

Besar kecilnya dari permintaan mahar dalam perkawinan tersebut di tetapkan atas persetujuan pihak wanita yakni mempelai wanita dan pria yang akan melakukan perkawinan dalam pemberian mahar tersebut harus dilakukan secara ikhlas lahir batin. Mahar dapat berupa, barang seperti uang, perhiasan ataupun jasa. Pemberian mahar dalam syariat Islam di maksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita yang sejak zaman Jahiliyah telah di injak-injak harga dirinya oleh kaum pria karena wanita pada zaman ini tidak di anggap dan di hargai, wanita

hanya di anggap sebagai barang yang dapat di perjual belikan dalam kehidupan. Sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun menghabiskan dengan semena-mena hak-hak kekayaannya yang di miliki oleh wanita.<sup>4</sup>

Adanya pemberian mahar ini yang di berikan oleh pihak pria kepada pihak wanita ini dapat mengangkat status kaum wanita serta wanita di muliakan dengan adaya mahar dalam pelaksanaan perkawinan sarana untuk mengikat hubungan tali kasih sayang pada orang yang akan melakukan perkawinan.<sup>5</sup> Serta mahar merupakan bukti keseriusan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Mahar dalam perkawinan di bagi menjadi dua (2) yakni mahar *musamma* yang berarti untuk menentukan (telah ditentukan) nilai besar kecil mahar tersebut telah di sepakati oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta dalam ijab kabul mahar tersebut di sebutkan dan mahar *mitsil* yang berarti mahar yang tidak di sebutkan besar dan kecilnya mahar pada saat sebelumnya atau ketika terjadi perkawinan serta mahar dalam ijab kabulnya tidak di sebutkan .<sup>6</sup>

Mahar dalam perkawinan tidak boleh memberatkan pihak pria apalagi menghalangi pria untuk melakukan perkawinan dengan wanita yang dia ingin nikahi karena permintaan mahar terlalu besar. Mahar dalam Hukum adat atau di kenal dengan istilah maskawin yang berarti sebagian harta dari pihak pria di berikan kepada pihak wanita pada saat terjadinya perkawinan Hubungan perkawinan dengan mahar sangat erat hubungannya yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan membutuhkan mahar untuk menegaskan bahwa perkawinan tersebut di lakukan dengan ketentuan hukum Islam dan rukun dalam perkawinan.

---

<sup>4</sup> Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung Ri, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*," <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 10.39 WIB.

<sup>5</sup> Djaman Nur, 1993, *Faqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, hlm.83

<sup>6</sup> Muhammad Shuhufi, *Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syariat Islam)*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol.13, No.2. Juli 2015. Parepare: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Sulawesi Selatan

Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Pemberian mahar dalam perkawinan ditujukan untuk menghormati wanita yang akan di nikahi yang harus diberikan secara ikhlas oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dengan ketentuan mahar yang harus sesuai dengan permintaan dari pihak calon mempelai wanita tanpa memberatkan pihak calon mempelai pria.

Keragaman budaya yang ada di Indonesia berkaitan juga dengan keberagamannya dapat mempengaruhi tata cara pernikahan yang berbeda-beda dan bentuk adat istiadat yang berbeda-beda. Salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan budaya adat adalah Provinsi Lampung.<sup>7</sup> Dalam budaya perkawinan masyarakat Lampung dengan menggunakan adat Lampung, perkawinan yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja tetapi juga untuk kepentingan keluarga, kerabat dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar. Adat Lampung terbagi menjadi dua (2) yakni Adat Lampung Pepadun yang umumnya tinggal di daerah daratan dan Adat Lampung Saibatin umumnya tinggal di daerah pesisir.

Adat Lampung Saibatin atau Lampung pesisir khususnya dalam perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu, pertama perkawinan menggunakan uang jujur (*jujokh*) atau menggunakan upacara adat, biasanya perkawinan ini dilakukan menggunakan acara lamaran terlebih dahulu sedangkan yang kedua perkawinan dengan menggunakan adat sebambangan yakni pihak pria membawa lari pihak wanita tanpa pengetahuan dari keluarga pihak wanita, yang kemudian wanita meninggalkan surat di dalam kamar sebagai tanda permintaan maaf kepada orangtua dan keluarganya. Sebambangan dilakukan karena untuk menghindari mahar yang besar serta karena tidak adanya restu dari orangtua pihak wanita.

Pemberian mahar yang terjadi di Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, sedikit berbeda dengan daerah pesisir lainnya yang ada di Tanggamus dikarenakan pada proses pemberian maharnya uang, barang atau

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta Fajar Agung, hlm. 18

harta yang di berikan pihak pria kepada pihak wanita dan di terima oleh pihak keluarga wanita bukan di sebut dengan uang jujur (*jujokh*), namun langsung di sebut dengan mahar dan di anggap mahar dalam perkawinan yang di laksanakan. Hal itu di karenakan uang jujur atau melamar secara adat tidak ada di Desa Padang Ratu.

Jika seorang pria semanda atau seorang pria tersebut pada saat menikah ikut masuk di keluarga pihak wanita untuk mempertahankan garis keturunan keluarga wanita, maka pria tersebut tidak membawa apapun pada saat semanda, namun jika wanita yang metudau atau wanita tersebut ikut masuk di keluarga pihak pria dan mempertahankan garis keturunan pihak pria maka pihak pria dapat memberikan uang, barang yang harus di terima oleh keluarga wanita yang di sebut dengan mahar.

Masyarakat adat Lampung Pesisir sampai saat ini masih berpedoman pada adat pemberian uang atau barang sebelum pelaksanaan pernikahan. Dalam praktik masyarakat adat Desa Padang Ratu pemberian uang atau barang pada saat sebelum perkawinan sudah di anggap sebagai mahar. Biasanya dilakukan dengan upacara atau hanya sekedar penyerahan harta kekayaan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita seperti pemberian uang, perhiasaan, lemari dan barang lainnya yang telah di minta oleh pihak wanita. Pada saat pemberian barang-barang tersebut harus di saksikan orangtua, keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak.

Padahal sebenarnya belum melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum Islam, kemudian pada saat akad nikah uang, dan barang tersebut tidak di sebutkan dengan jelas dalam artian tidak di sebutkan dengan jelas seperti contoh apabila mahar yang di berikan oleh pihak pria sebesar 10 gram emas, yang di sebutkan dalam ijab kabul hanya sebesar 5 gram dengan alasan penyebutan tersebut dikarenakan apabila sudah berumahtangga sebagian dari mahar tersebut dapat di jual untuk kepentingan yang mesedasak. Padahal jika itu sudah di anggap sebagai mahar, maka uang dan barang tersebut harus di sebutkan.

Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti judul ini tentang bagaimana Hukum Islam memandang praktik pemberian mahar semacam ini. Hukum Islam menyarankan agar wanita di bebaskan dalam menentukan seberapa besar mahar yang diinginkan nya, serta menyarankan untuk meringankan dan mempermudah mahar tersebut. Sebab, banyak pria yang gagal menikahi wanita yang dia pilih karena beratnya mahar yang di tentukan.Oleh sebab itu, wanita tidak boleh memberatkan calon pria yang akan menikahinya karena dapat berakibat pada batalnya perkawinan,

Maka dari dinamika tentang mahar yang terjadi di masyarakat lampung pesisir ini akan di kaji menurut Hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas yang terdapat dalam Skripsi ini maka dilakukan penelitian yang berjudul “Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian mahar perkawinan adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu, Kecamatan.Wonosobo, Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap pemberian mahar adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Islam. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah Pemberian Mahar

Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Padang Ratu, Kecamatan.Wonosobo, Kabupaten.Tanggamus, Provinsi.Lampung).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana ketentuan pemberian mahar perkawinan dalam adat Lampung Pesisir dalam perspektif Hukum Islam.
2. Mendeskripsikan bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pemberian mahar adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten.Tanggamus, Provinsi.Lampung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu Hukum Keperdataan serta mampu memperoleh wawasan dalam ilmu pengetahuan tentang pentingnya mahar dalam melakukan perkawinan serta status hukum mahar menurut hukum Islam dan Hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

##### 2. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta masyarakat mengenai pemberian mahar dalam adat Lampung Pesisir yang di tinjau dari Perspektif Hukum Islam.
- b. Memperoleh data informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu

Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Hukum Keperdataan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia hidup berkelompok saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Sebagai makhluk sosial manusia erat kaitannya dengan interaksi atau komunikasi dengan sesamanya. Dengan adanya komunikasi antar manusia dapat mempermudah manusia dalam berinteraksi yang bertujuan agar maksud dan kepentingannya dapat tersampaikan dan terwujud melalui komunikasi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan manusia, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Kepentingan pribadi berkaitan erat dengan kebutuhan pribadinya secara umum seperti, kebutuhan biologis, ekonomi, dan sosialnya sedangkan kepentingan bersama berkaitan dengan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara.<sup>8</sup> Oleh karena itu manusia memerlukan orang lain dalam hidupnya untuk menunjang kebutuhan, biologis, ekonomi dan sosialnya dalam kehidupan.

Kepentingan pribadi salah satunya adalah kebutuhan biologis yang berkaitan dengan kebutuhan seksualnya manusia dalam menjalankan kehidupannya memerlukan pasangan, yang di maksud pasangan adalah seorang wanita dan seorang pria. Oleh sebab itu, manusia di sebut sebagai makhluk sosial yang

---

<sup>8</sup> Ety Nur Inah, *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*, Jurnal Al-Ta'dib, Vol.6, No.1, Januari-Juni, 2013, Kendari : Jurusan Tarbiyan STAIN Sultan Qaimuddin Kendari.

membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupannya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dapat di lakukan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan untuk meneruskan keturunan dari pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita.

Perkawinan dalam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang di lakukan menjadi pemenuh kepentingan pribadi yakni kebutuhan biologis manusia sebagai mahluk sosial. Dengan adanya perkawinan yang menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga di dasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga menyatukan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang di sebut sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Dengan ikatan lahir batin pasangan suami istri dapat membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dasar perkawinan dari ikatan lahir batin yakni berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah adalah perbuatan yang suci untuk di lakukan, karena perkawinan mengikat antara dua (2) pihak yakni seorang pria dan seorang wanita dalam memehuni kebutuhan biologis, perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Supaya dalam berkehidupan dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing maka harus di dasari oleh Hukum Islam atau hukum agama masing-masing .Perkawinan jika di lihat dari sudut pandang keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa dampak hukum bagi kehidupan serta terhadap agama yang di anut oleh kedua calon pasangan beserta dengan keluarga kerabat lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung Ri, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*," <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 17 September 2022, pukul 07.59 WIB.

Sebagaimana perkawinan yang di jelaskan dalam Surah An-Nur (24) ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (Q.S. An-Nur (24) ayat 32)

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan yang berkaitan dengan akad. Akad dalam hal ini sangat berpengaruh dan sangat pria dan seorang wanita. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan untuk meneruskan keturunan dari pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita.<sup>10</sup>

Perkawinan dalam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang di lakukan menjadi pemenuh kepentingan pribadi yakni kebutuhan biologis manusia sebagai makhluk sosial. Dengan adanya perkawinan yang menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga di dasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga menyatukan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang di sebut sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan ikatan lahir batin pasangan suami istri dapat membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dasar perkawinan dari ikatan lahir batin yakni berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan.

---

<sup>10</sup> Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung Ri, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya,” <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 18 September 2022, pukul 09.41 WIB.

Perkawinan menurut Hukum Adat adalah perkawinan yang di lakukan bukan hanya sekedar terikat dalam perikatan perdata perkawinan tetapi juga perkawinan melibatkan perikatan adat dari masing-masing pasangan dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaaan.<sup>11</sup> Jadi dalam hal ini perkawinan bukan hanya mengikat kedua belah pihak secara agama dan hukum perdata namun juga mengikat kekerabatan dan ketetanggan dari pihak wanita dan pria. Dengan adanya ikatan ini kehidupan dalam menjalankan perkawinan rumah tangga dapat berjalan dengan baik di padang dari sudut manusia memandang dan baik di hadapan Tuhan Yang Mana Esa, karena dengan melakukan perkawinan sudah menjalankan perintah dan ajaran yang di anjurkannya dalam kehidupan di muka bumi perkawinan yang di lakukan tersebut dapat di katakan sebagai pelengkap ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan hal yang sakral di lakukan oleh umat manusia di muka bumi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan baik dari pihak wanita maupun pihak pria, selain itu juga perkawinan merupakan suatu ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, untuk melakukan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita harus di dasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan beberapa hal yang berkaitan dengan dasar hukum perkawinan di Indonesia. Dasar hukum perkawinan di Indonesia ialah pembaharuan Hukum Perkawinan Islam yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat materi dan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 mengatur tentang pelaksanaan perkawinan di Indonesia, tetapi sebelumnya telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 namun dengan adanya perluasan wilayah pemberlakuan Undang-Undang di tersebut yang di perluas untuk di berlakukan di seluruh wilayah Indonesia maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

---

<sup>11</sup> Wati Rahmi Ria , *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*,Lampung: Pusaka Media,2020,hlm.31

Namun, Undang-Undang ini hanya mengatur tentang administrasi dalam pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia.<sup>12</sup>

Pengaturan perkawinan di Indonesia menitikberatkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun juga ada dasarnya di dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di atur dan di bentuk dalam kodifikasi sebagai kesatuan dari Hukum Islam yang di gunakan untuk pedoman hakim di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam ini di buat sejak berdirinya Pengadilan Agama pada tahun 1957, Saat ini Kompilasi Hukum Islam sering di sebut dengan fiqih ala budaya umat Islam yang ada di Indonesia di mana pada hal ini penyusunannya mengikuti kondisi dan kebutuhan hukum pernikahan yang ada di Indonesia.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini juga secara yuridis diawali oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.<sup>13</sup> Dasar-dasar perkawinan akan menjadi suatu asas atau prinsip dalam perkawinan pada saat akan melaksanakan perkawinan dan menjalankan kehidupan berkeluarga yang akan di jalani dengan bersama-sama yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal dengan di dasari Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami istri dalam rumah tangga harus saling mengasihi, memahami satu sama lain, membantu serta saling melengkapi agar dalam kehidupan rumah tangganya hidup dengan sakinah, mawadah dan warahmah dan sesuai dengan aturan-aturan hukum perkawinan.

### **3. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan, salah satu tujuan dari perkawinan adalah melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

---

<sup>12</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahmi Faqih , *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gama Media,2017,hlm.9

<sup>13</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum di Indonesia*, LKIS : Yogyakarta,2001,hlm.160

Tujuan perkawinan ini untuk membina keluarga yang baik serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu juga Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu media untuk membentuk unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Keluarga dalam masyarakat terdiri dari ayah, ibu dan anak.<sup>14</sup>

Tujuan dari perkawinan untuk meneruskan keturunan baik dari pihak wanita maupun pihak pria. Perkawinan harus di wadahi dengan rasa kasih sayang,cinta berdasarkan nilai- nilai agama masing-masing orang yang melakukan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan berumahtangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dari kedua penjelasan tujuan perkawinan tersebut merupakan tujuan yang baik untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar kehidupan rumah tangga dapat kekal serta baik dalam menjalankan kehidupan perkawinannya. Tujuan perkawinan dapat di bagi menjadi tiga (3) aspek dalam kehidupan antara lain :

#### 1. Aspek Agama

Tujuan perkawinan dalam aspek agama mencakup beberapa hal yakni :

- a. Perkawinan merupakan suatu pertalian yang erat antara suami, istri dan keturunannya.
- b. Perkawinan merupakan salah satu sunnah pada nabi dan merupakan tauladan yang baik dalam kehidupan.
- c. Perkawinan dapat mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan yang ada sebelum dilaksanakan perkawinan.

---

<sup>14</sup> Djamal Latief,H.M, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta:Ghalia Indonesia.1982,hlm.22.

d. Istri merupakan harta yang berharga dan harta yang paling baik.

## 2. Aspek Hukum

Tujuan perkawinan dalam aspek sosial lebih memberikan perlindungan terhadap wanita yang secara umum wanita fisiknya lemah oleh karena itu, dengan adanya perkawinan wanita dapat di lindungi suaminya dari berbagai hal serta mendapatkan nafkah lahir maupun batin.

## 3. Aspek Hukum

Tujuan perkawinan dalam aspek hukum berkaitan dengan perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami dan istri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

## B. Kajian Umum Tentang Mahar

### 1. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa merupakan *mufrad* (tunggal) dari jamaknya *mahuurun* atau biasa di dengan *ash-shidaaqu* yang berarti maskawin.<sup>15</sup> Mahar hukumnya wajib sedangkan pengucapan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah. Mahar merupakan hal yang penting dalam melaksanakan perkawinan serta mahar dapat menjadi bukti rasa kasih sayang dan untuk menunjukkan rasa hormat mempelai pria kepada mempelai wanita untuk menikahinya.

Berikut beberapa pengertian mahar :

- a. Pengertian mahar menurut Hukum Islam adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berupa barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sebagaimana mahar tersebut di atur dalam Al-Qur'an yakni dalam Surah An-Nisa (4):4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawir, *AL-Munawir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressip, 1997, hlm. 1363.

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”( Q.S. An-Nisa (4) ayat 4)

- b. Pengertian mahar menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai pria kepada mempelai wanita ketika di langungkan akad nikah.<sup>16</sup> Mahar bermakna alshadaq yang dalam bahasa Indonesia artinya maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsung acara akad nikah antara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.<sup>17</sup> Sebagai bentuk rasa hormat pada wanita yang akan di nikahinya.
- c. Menurut W.J.S Poerwadarminta mahar atau maskawin adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.<sup>18</sup> Dapat di simpulkan bahwa mahar yang diberikan harus secara ikhlas dari pihak calon mempelai pria.
- d. Mahar menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak. Pemberian mahar tidak boleh memberatkan pihak calon mempelai pria dengan apapun bentuk dari permintaan mahar yang di minta oleh calon mempelai wanita.
- e. Mahar menurut Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan besar kecilnya mahar yang akan di berikan kepada calon mempelai wanita berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran Islam.
- f. Mahar menurut Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mahar di berikan langsung kepada calon mempelai wanita sejak itu menjadi hak

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka-edisi kedua, 1995,hlm.613.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV.Anda Utama,1993,hlm.667.

<sup>18</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kajian Teoritis Tentang Mahar Dalam Perkawinan*,<https://digilib.uinsgd.ac.id>,Bab 2, di akses pada tanggal 11 maret 2022, pukul 10.42 WIB.

pribadinya. Hak pribadi yang di maksudkan apabila mahar sudah di berikan kepada calon mempelai wanita maka mahar tersebut sepenuhnya hak miliknya.

- g. Mahar menurut Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :
  1. Penyerahan mahar di lakukan dengan tunai kepada calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.
  2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh di tangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum di tunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.
  
- h. Mahar menurut pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :
  1. Kewajiban menyerahkan mahar-mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
  2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, di laksanakan tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dengan keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
  
- i. Mahar menurut pasal 35 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :
  1. Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhlu* wajib membayar setengah mahar yang telah di tentukan dalam akad nikah.
  2. Apabila suami tiada lagi tetapi besarnya mahar belum di tetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
  
- j. Mahar menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila mahar hilang sebelum di serahkan, mahar itu dapat di ganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang dan mahar menurut pasal 37 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang di tetapkan, penyelesaiannya di ajukan ke Pengadilan Agama.

- k. Mahar menurut Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :
1. Apabila mahar yang di serahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar di anggap lunas.
  2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacar, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya
- l. Mahar menurut pasal 38 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa
1. Apabila mahar yang di serahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar di anggap lunas.
  2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacar, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum di serahkan, mahar masih di anggap belum dibayar.<sup>19</sup>

## **2. Dasar Hukum Mahar**

Islam sangat memuliakan wanita dengan memberi segala keistimewahan pada wanita. Dalam perkawinan pun wanita sangat di mulaikan, wanita di beri hak dan kewajiban salah satunya mendapatkan hak mahar dari pria yang akan menikahninya. Pemberian mahar bertujuan untuk menyenangkan hati wanita, sesuai dengan kadar kemampuan pria secara ekonominya. Pemberian mahar ini wajib di lakukan. Oleh sebab itu mahar merupakan kewajiban yang harus di berikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, maka kehadiran mahar sebagai kewajiban tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar pedoman pemberian mahar.

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 1 huruf d dan Pasal 30 sampai dengan pasal 38, hlm.35

Mahar di Negara Indonesia di atur pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup> Pemberian mahar tidak boleh memberatkan pihak pria harus sesuai dengan kemampuan dari calon mempelai pria.

Kewajiban seorang pria memberi mahar kepada wanita untuk rasa penghormatan dan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang dari pria. Mahar juga menjadi pemberian yang wajib bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga agar tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan menumbuhkan tali kasih sayang antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Mahar merupakan hal penting dalam perkawinan dan memiliki status hukum yang berarti mahar sangat penting dalam perkawinan tanpa adanya mahar perkawinan tidak akan sah di mata agama dan hukum. Mahar dalam Islam merupakan hak calon mempelai wanita yang harus di penuhi oleh mempelai pria dengan memberikan mahar secara ikhlas .

Pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sudah jelas bahwa pemberian mahar itu wajib dalam perkawinan. untuk memenuhi rukun perkawinan serta mahar sebagai tanda bukti kasih sayang dan ketulusan mempelai pria. Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam di nyatakan sebagai berikut :

#### 1. Pasal 30

Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30

## 2. Pasal 32

Dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mahar di berikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak mahar itu di terima olehnya maka mahar tersebut menjadi hak sepenuhnya milik pribadi.<sup>21</sup>

## C. Tilikan Umum Tentang Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum berasal dari terjemahan *Islamic law*. Makna dari Hukum Islam yang secara etimologi Hukum berasal dari akar kata Bahasa Arab yakni *hakama-yahkumu* yang memiliki arti kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan bertujuan untuk agar orang yang mengerti serta memahami hukum kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dapat di anggap sebagai orang yang bijaksana. Keberadaaa Hukum pada hakikatnya di tujukan untuk mengatur seseorang dari hal-hal yang di larang agamanya, dan mematuhi aturan yang di perintah dalam agamanya untuk menghindari kedzaliman, ketidakadilan, penganiyaaan dan lainnya yang merupakan hal negatif.

Sedangkan Islam berasal dari kata salima-yaslamu- salaman-wa salamatan yang memiliki arti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat. Islam bermakna untuk kepatuhan umat dan penyerahan diri manusia terhadap Allah S.W.T dalam hal ini berarti manusia di hadapan Allah harus mengakui kelemahannya sebagai manusia dan membenarkan kekuasaan Allah.<sup>22</sup> Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum merupakan pengaturan dalam agama yang mengatur tentang kehidupan manusia, sedangkan Islam merupakan keyakinan manusia di hadapan Allah S.W.T bahwa manusia tidak ada apa-apanya di bandingkan dengan kekuasaan Allah S.W.T.

---

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 1 huruf d dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 32, hlm.35

<sup>22</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam ( cetakan 1 )*, Lampung : Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm.2.

Hukum Islam adalah syariat yang ada dalam agama Islam yang berarti aturan yang ada berasal dari Allah S.W.T untuk umatnya di bawa oleh seorang Nabi dengan tujuan untuk di ajarkan serta di terapkan dalam kehidupan. Hukum Islam berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang di lakukan oleh semua umat muslim. Hukum Islam merupakan pedoman hukum bagi umat muslim dalam kehidupan. Hukum Islam terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang di dasarkan pada wahyu Allah S.W.T dan Sunnah Rasul yang harus di patuhi bagi pemeluk agama Islam, karena pedoman yang ada dalam Hukum Islam mengikat semua pemeluknya. Keberadaan aturan Hukum Islam ini mengatur hubungan pribadi manusia dengan Allah S.W.T yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Aturan tersebut dapat bersumber pada seluruh ajaran Islam khususnya Al-Qur'an dan Hadist.

## **2. Sumber Hukum Islam**

Hukum Islam terdapat sumber-sumber yang mengaturnya , aturan tersebut dapat di terapkan dalam kehidupan manusia, dari sumber tersebut dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, umumnya permasalahan tersebut berkaitan dengan permasalahan agama yang membuat pola pikir antara umat muslim yang satu dengan yang lainnya. Sumber-sumber Hukum Islam tersebut antara lain :

### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan sumber Hukum Islam yang paling utama Dalam Al-Qur'an di jelaskan secara rinci bagaimana manusia harus menjalankan kehidupannya dengan baik sesuai dengan ajarannya , dalam ajarannya tersebut memuat semua aturan-aturan yang berisi perintah, larangan, kisah-kisah Islam, anjuran, ketentuan dan lainnya.

Pokok isi sumber Hukum Islam di dalam Al-qur'an antara lain :

- a. Tauhid, kepercayaan manusia terhadap Allah, Malaikat, Kitab Allah, Rasul, Hari Kiamat, Qadla dan Qadar.
- b. Tuntutan ibadah bertujuan untuk menghidupkan jiwa dalam tauhid.
- c. Janji dan acaman yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Janji merupakan pahala yang di berikan Allah kepada umat manusia bagi yang mau menerima dan mengamalkan Al-Qur'an, sedangkan acaman adalah siksaan bagi mereka yang mengingkari

## 2. Al-Hadist

Sumber Hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yang merupakan landasan bersumber dari Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Al-Hadist memuat aturan yang masih berkaitan dengan Al-Qur'an, yang dapat menjadi ketetapan dalam Hukum Islam yang bersifat sunnah .

## 3. Qiyas

Qiyas dapat di artikan sebagai penjelasan yang tidak ada dalil nash nya di dalam Al-Qur'an ataupun Hadist, dengan cara membandingkan suatu hal yang sama dengan sesuatu hal yang hendak di ketahui hukumnya.

## 4. Ijma

Ijma merupakan hasil kesepakatan seluruh ulama dalam sebuah permasalahan agama. Ijma yang dapat di pertanggungjawabkan adalah Ijma yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad tepatnya zaman sahabat, zaman setelah sahabat Nabi Muhammad. Ijma di bagi menjadi dua yaitu :

- a. Ijma qauli yang berarti para ulama ijtihad menetapkan pendapatnya secara tertulis dan lisan.

- b. Ijma Sukuti yang berarti para ulama ijtihad menetapkan pendapatnya secara berdiam diri tiada mengeluarkan kata.<sup>23</sup>

## **D. Masyarakat Adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu Kabupaten Tanggamus**

### **1. Pengertian Adat**

Adat merupakan gagasan dari kebudayaan yang terdiri dari norma, kebiasaan, hukum adat, nilai-nilai dan budaya yang di lakukan masyarakat di suatu daerah tertentu. Adat secara *etimologi* berasal dari Bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Jadi secara *etimologi* tersebut dapat di artikan adat sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang kali sehingga menjadi kebiasaan yang memiliki ciri khas tetap dan di hormati oleh orang lain, maka dari kebiasaan itu dapat menjadi adat.

Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau perbuatan yang di lakukan sejak dahulu kala yang terdiri dari, cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari atas nilai-nilai budaya, norma hukum, hukum dan aturan yang mengatur satu sama lain yang bertujuan menjadi satu sistem yakni adat.<sup>24</sup>

Adat adalah suatu kebudayaan yang terdiri dari kebiasaan, norma-norma kehidupan dalam masyarakat, nilai kebudayaan. Adat merupakan tradisi turun temurun di suatu daerah yang sangat tinggi kedudukannya karena memiliki sifat yang kekal dan terintegrasi terhadap masyarakat. Adat dapat dikatakan suatu kebiasaan yang di lakukan berulang kali secara turun temurun. Adat merupakan kebudayaan setempat yang memuat nilai-nilai, aturan dan norma, kebiasaan dan hukum adat yang di lakukan oleh masyarakat di suatu daerah. Adat di Indonesia bermacam-macam karena penduduknya yang *heterogen*.

---

<sup>23</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar.2015, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung : Glosarium, hlm. 16-25

<sup>24</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 5

## 2. Adat Lampung Pesisir

Masyarakat Adat Lampung Pesisir merupakan salah satu dari dua kelompok adat besar yang ada di Lampung. Masyarakat Lampung Pesisir dengan adat Kesaibatinan yang memiliki makna ‘Satu Batin atau satu Junjungan’ yang mendiami daerah yang dekat dengan pantai dengan kebanyakan berprofesi sebagai petani, nelayan, dan profesi lainnya. Masyarakat Lampung Pesisir menganut sistem patrilineal yakni garis keturunan yang mengikuti garis keturunan dari Bapak. Sifat dari Kesaibatinan aristokratis yang kedudukan adatnya hanya dapat di wariskan melalui garis keturunan. Lampung Pesisir memiliki kebudayaan kebangsawanan yang kuat.

Dalam satu keluarga, kedudukan adat tertinggi ada pada anak laki-laki pertama dan dari keturunan tertua biasa di sebut dengan gelar ‘Penyimbang’. Dalam hal ini gelar Penyimbang sangat di hormati dan menjadi penentu dalam pengambilan keputusan apabila dalam suatu masyarakatnya terjadi kesalahpahaman atau ada masalah yang timbul. Status kepemimpinan Penyimbang ini dapat di turunkan dengan cara menurunkan tahtanya kepada anak laki-laki tertua dari keturunan Penyimbang tersebut dan dapat di lakukan seterusnya.

Tradisi adat yang ada di Lampung Pesisir masih sangat kental tradisi Kesaibatinan. Tradisi yang ada erat kaitannya dengan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, sama hal nya dengan tradisi perkawinan yang ada pada masyarakat Lampung Pesisir dalam proses nya masih berpedoman pada nilai-nilai leluhur dan ajaran islam yang masih terkandung di dalamnya, yang menjadi alasan masyarakat Lampung Pesisir masih melaksanakan perkawinan dengan tradisi adat Lampung Pesisir.

Adat Kesaibatinan dapat di lihat dari upacara adat perkawinan dalam bentuk siger (*sigokh*) yang di pakai pengantin wanita memiliki tujuh pucuk sigokh. Lambang dari tujuh pucukh sigokh ini melambangkan 7 adok yakni, Suttan, Raja

Jukuan/Depati, Batin, Khadin, Kimas, dan Mas dalam masyarakat Lampung Pesisir.

### **3. Sejarah Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus , Provinsi Lampung**

Desa Padang Ratu merupakan Desa yang mempunyai marga “Ngakhip” yang terletak di pesisir pantai Tanggamus . Ngakhip yang berarti Desa ini pecahan dari beberapa Pekon-Pekon Ngakhip yang ada di Kecamatan Wonosobo. Nama asli dari Desa Padang Ratu adalah ‘ Kiyam ‘ yang di beri nama oleh Raja Abu Bakar. Raja Abu Bakar berasal dari Sekala Berak yang menempati Desa Kiyam yang sekarang disebut dengan Desa Padang Ratu sejak tahun 1006. Keturunan dari Raja Abu Bakar sebagai berikut :

1. Dalom Permata Gede
2. Dalom Panji Kesuma
3. Dalom Tata Negara
4. Putri Indra Pura
5. Zakariya

Zakariya di sebut sebagai Pangeran Jiwa Kesuma, beliau sebelumnya menetap bersama ayahnya yang bernama Sultan Maulana Hasanudin di Banten dan kembali pulang ke Lampung pada tahun 1584 . Sejak berpulangnya Zakariya ke Lampung mulai berkembang Islam di Desa Padang Ratu, yang di mulai dari solat jum’at di Gunung Putri yang sekarang di sebut dengan Makam Islam Kuro di Desa Padang Ratu

6. Pangeran Penyimbang Ratu
7. Pangeran Saksi Pegara
8. Pangeran Permadi Jagat
9. Pangeran Paksi Negara
10. Abdul Latif Pangeran Sangun Ratu


11. Salahuddin Pangeran Raja Semaka
12. Muhammad Yusuf Pangeran Ratu Marga
13. Yusro Ratu Pangeran Maulana Syah Agung
14. Aprizal Hilwan, S.E, M.SE, Akt yang bergelar Sultan Paksi Agung sebagai junjungan Sebatin Desa Padang Ratu dari tahun 1990 sampai sekarang.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Saibatin Bapak Nasrin (Batin Mangku Khatu) dan Kepala Desa Padang Ratu Bapak Sumantri, S.E pada 29 Maret 2022

#### D. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

#### **Keterangan :**

Dari kerangka berpikir di atas dapat diuraikan bahwa, Hukum Islam merupakan sumber hukum dari beberapa aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat salah satunya hukum perkawinan yang menitikberatkan pada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Begitu pula dalam adat Lampung terbagi menjadi dua yakni Lampung Pepadun dan Lampung Pesisir (Kesaibatinan). Khususnya adat Lampung Pesisir, adat perkawinannya masih berkaitan erat dengan tradisi leluhur, dalam hal pemberian mahar dalam adat Lampung Pesisir menyesuaikan tradisi yang ada, serta permintaan seberapa besar atau kecilnya mahar dari pihak keluarga wanita. Kemampuan pemahaman bagi calon mempelai pria dalam pemberian mahar kepada calon wanita yang bertujuan untuk membuktikan tanda kesungguhan, ketulusan, dan rasa hormat pria kepada wanita yang akan dinikahinya, serta wanita yang mensyaratkan tentang kadar dan besarnya mahar dalam perkawinan. Mahar perkawinan yang disyaratkan oleh pihak perempuan tidak boleh memberatkan pihak pria.

Peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pemberian mahar di Desa Padang Ratu, berdasarkan pelaksanaannya yang pada awalnya sesuai dengan kaidah-kaidah, aturan-aturan, nilai-nilai sesuai dengan norma dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Desa Padang Ratu. Selanjutnya peneliti akan mengkaji secara normatif tentang pelaksanaan pemberian mahar yang terjadi di Desa Padang Ratu apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian berperan sangat penting untuk tujuan yang lebih sempurna yaitu hasil yang ingin di capai dapat menjadi efektif dan sistematis.<sup>26</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini tepat digunakan untuk menjelaskan perspektif pandangan hukum islam terhadap pemberian mahar di Desa Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Tanggamus.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau di kenal dengan sebutan hukum dokrinal atau hukum kepustakaan.<sup>27</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian hukum dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder pada penelitian ini data yang di kumpulkan oleh orang lain, yakni dengan memahami dan mempelajari data peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan di bahas adalah Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Pespektif Hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Jalaluddin Rahmad, 1995, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.22

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press, hlm.43

## B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum yang dilakukan secara deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) yang lengkap tentang bagaimana keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>28</sup> Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten, Tanggamus, Provinsi. Lampung).

## C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historial approach*) dalam pendekatan sejarah peneliti akan melakukan pendekatan dengan cara mengkaji sejarah awal mula sistem pemberian mahar yang ada di Desa Padang Ratu dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) peneliti akan meneliti Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan hukum positif Islam yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam yang meliputi bidang hukum perkawinan.

## D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi tulisan ilmiah, laporan, buku-buku, bahan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti :

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.52

## 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari subjek penelitian bahan- bahannya yang terdiri dari yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam yang meliputi bidang hukum perkawinan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah dokumen yang di gunakan adalah penelitian- penelitian yang serupa yang telah di lakukan di tempat yang berbeda yaitu data yang di peroleh dari buku, artikel jurnal, dan dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

Data sekunder terdiri dari :

### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum atau bagi para pihak yang berkepentingan seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B.
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya di sebut dengan Undang-Undang Perkawinan).
- c. Kompilasi Hukum Islam.

### B. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau disebut dengan

bahan penunjang dalam penelitian seperti kamus, ensiklopedia serta sumber dari internet yang bersifat karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

### **1. Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah pengkajian irformasi mengenai hukum yang bersumber dari buku Keluarga Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk mengembangkan pembahasan mengenai Pemberian Mahar pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir dalam Perspektif Hukum Islam, dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan menggabungkannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di lakukan dengan cara komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*). Wawancara dalam penelitian ini di lakukan dengan cara bertanya-jawab dengan responden secara langsung.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press hlm.35.

Dalam melakukan wawancara penulis wawancara dengan Kepala Desa Padang Ratu Bapak Sumantri, S.E di kediaman Bapak Kepala Desa saya wawancara mengenai sejarah Desa Padang Ratu dan beberapa hal berkaitan dengan cara pemberian mahar dan Saibatin Bapak Nasrin (Batin Mangku Khatu) penulis wawancara mengenai silsilah para pemangku adat Desa Padang Ratu, serta memperdalam pertanyaan mengenai sejarah Desa Padang Ratu, serta penulis wawancara dengan pasangan pengantin yang telah melakukan perkawinan pada tahun 2021 dengan cara pemberian mahar nya sesuai dengan apa yang penulis teliti dalam skripsi ini.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah di lakukannya tahap pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data, yang bertujuan agar data yang di peroleh dapat di gunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan di teliti, dalam melakukan pengolahan data data tahap-tahap nya sebagai berikut :

##### **1. Pemeriksaan data**

Pemeriksaan data yaitu penulis memeriksa data yang dikumpulkan dari beberapa buku, Peraturan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, internet dan jurnal serta memastikan bahwa data yang di peroleh sudah cukup, cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.

##### **2. Klasifikasi data**

Klasifikasi data yaitu penulis mengelompokkan data yang telah di peroleh dari hasil wawancara dengan Saibatin Bapak Nasrin (Batin Mangku Khatu) dan Kepala Desa Padang Ratu Bapak Sumantri, S.E, Kompilasi Hukum Islam, pasangan pengantin yang telah melakukan perkawinan pada tahun 2021 dengan cara pemberian mahar nya sesuai dengan apa yang penulis teliti dan

Undang-Undang Perkawinan kedalam bidang pokok-pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan yang ada.

### 3. Penyusunan data

Penyusunan data yaitu penulis melakukan penyusunan yang telah di peroleh dari hasil wawancara dengan Saibatin Bapak Nasrin (Batin Mangku Khatu) dan Kepala Desa Padang Ratu Bapak Sumantri, S.E, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan dan penempatan data-data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah dalam hal pembahasan.

## **G. Analisis Data**

Analisis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan data yang di tuangkan dalam kalimat yang sistematis dan ilmiah yang di lakukan dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya kemudian di tuangkan dalam kalimat yang jelas dan sistematis sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pemberian mahar pada masyarakat desa Padang Ratu sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi bidang hukum perkawinan.

## V. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian mahar pada perkawinan adat Lampung Pesisir dalam perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan.Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi.Lampung) dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pemberian mahar dalam adat Lampung Pesisir merupakan bentuk pemberian mahar yang berbeda dengan pemberian mahar pada umumnya di daerah Tanggamus. Sebab, pemberian mahar secara resmi di Desa Padang Ratu lakukan dengan memberikan uang, atau barang yang di minta oleh pihak keluarga calon mempelai wanita sebelum di lakukan nya perkawinan, apabila pihak keluarga dari calon mempelai pria menyetujui permintaan tersebut maka kemudian pada saat akad nikah di langsungkan di sebut sebagai mahar.
2. Dalam perkawinan serta penyebutan mahar dalam ijab kabul hanya di sebutkan setengah bagiannya saja. Penyebutan setengah bagian tersebut dengan alasan, apabila sudah berkeluarga dan terjadi suatu hal atau keadaan yang darurat mahar yang tidak di sebutkan dapat di pergunakan untuk hal tersebut atas dasar kesepakatan bersama yang berarti pemberian mahar ini termasuk dalam Hukum Islam pemberian mahar *musamma*. Dikarenakan atas dasar kesepakatan dengan kedua belah pihak.

## 2. SARAN

Masyarakat Desa Padang Ratu, terutama untuk Tetua Adat dan Penghulu yang ada di Desa Padang Ratu agar dapat membentuk regulasi terkait dengan pelaksanaan pemberian mahar dalam perkawinan lebih memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam perkawinan yang berkembang di masyarakat lainnya sesuai dengan aturan kaidah dalam Hukum Islam, aturan adat Lampung serta memperhatikan norma dan kesusilaan yang ada dalam masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian mahar di Desa Padang Ratu, sehingga tercipta masyarakat Desa Padang Ratu yang baik dalam menjalankan aturan agama, aturan adat dan aturan Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Basir, Azhar. 1985. *Hukum perkawinan*. Yogyakarta: Gama UPI.
- Vivit Nurdin, dan Bartoven. 2018. *Marga Buay Belunguh Tanggamus*. Bandar Lampung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 1993. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Anda Utama.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Gani Abdullah, Abdul. 2001. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum di Indonesia*. LKIS: Yogyakarta.
- Hadikusuma Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- Haris Sanjaya, Umar dan Rahmi Fiqih, Aunur. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Herimanton dan Winarno. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Latief H.M, Djamal. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukhtar Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. cetakan ke-3. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*, Lampung: Pusaka Media.
- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar, Muhamad. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Glosarium.
- Rahmad, Jalaluddin. 1995. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam (cetakan 1)*. Lampung: Lintang Rasi

Aksara Book.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Darmabrata, Wahyono dan Ahlan Syariff, Surini. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Warson Munawir, Ahmad. 1997. *AL-Munawir : Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressip.

### **Sumber Hukum :**

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30*.

Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 1 huruf d dan Pasal 30 sampai dengan pasal 38.

### **Jurnal :**

Nur Inah, Ety. 2013. *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*, Jurnal Al-Ta'dib, Januari-Juni, 2013, Kendari : Jurusan Tarbiyan STAIN Sultan Qaimuddin Kendari. Vol. 6, No. 1.

Shuhufi, Muhammad. 2015. *Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syariat Islam)*. Parepare : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Sulawesi Selatan Jurnal Syariah dan Hukum Vol.13, No.2.

Muktiali Jarbi. 2019. *Pernikahan menurut Hukum Islam*, Makassar : Universitas Indonesia Timur. Jurnal Pendais, Vol.1, No.1.

### **Internet :**

<https://media.ihram.asia/2016/04/13/mengenal-lebih-jauh-mahar-dalam-islam-dan-ketentuannya/>

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

<https://www.tanggamus.go.id/index.php/profil/sejarah>,

<https://digilib.uinsgd.ac.id>

<https://www.uii.ac.id/mahar-kewajiban-pertama-suami>